

**Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Karimun
(Studi tentang Perizinan Usaha Perikanan di Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kundur, Kabupaten Karimun)**

Implementation of Regional Regulation Number 10 of 2009 Regarding Fisheries Business in Karimun Regency (Study of Fisheries Business Licensing in Kundur Fisheries Implementation Unit, Karimun Regency)

Asrul Muhayat^{1*}; Ica Trifiwidyana²; Ardi Putra³

¹²³Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*Email: 190565201008@student.umrah.ac.id

Diterima: 30 November 2022

Direvisi: 4 Desember 2022
DOI:

Disetujui: 8 Desember 2022

Abstract

Fishery is one of the marine natural resources owned by Indonesia, the utilization of fishery resources is carried out by means of fishery business. The implementation of fisheries business must pay attention to its sustainability so that it is not carried out excessively and has a good impact on the surrounding environment. Karimun Regency is an area that has abundant fishery resources. concerning fishery business has been regulated in the Karimun Regency Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Fishery Business. One of them is licensing. In this study, to find out about the implementation of regional regulations regarding fishery business licensing and the Government and regional fisheries business actors work together in finding solutions to the obstacles that occur in the fisheries business licensing process. By using descriptive-analytical method associated with the theory and practice of implementing positive law. In the implementation of licensing there are obstacles such as profile data, and inappropriate data matching by business actors. The conclusion in this study is that in implementing policies, obstacles and efforts to overcome government problems applying submissions for fishery business permits can be accessed online in the form of the ARAH-KAN application.

Keywords: *licensing; fishery business; Karimun district*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya kemaritiman yang begitu besar, sebagai negara yang mayoritas wilayahnya adalah perairan, maka dapat dipastikan bahwa potensi kelautan yang terkandung didalamnya harus dikelola dengan budaya maritim yang proporsional. Salah satu potensi kemaritiman tersebut adalah perikanan, potensi perikanan bagi banyak negara merupakan sumber penghasilan yang amat besar, seperti halnya yang dilakukan oleh negara Jepang. Masyarakat Indonesia khususnya nelayan memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km². Luas perairan 5,8 juta km².

Berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen ke empat pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada ketentuan tersebut telah jelas memberikan hak sebesar-sebesarnya bagi negara ataupun warga negara Indonesia untuk melakukan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara salah satunya dengan melakukan usaha perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan kelestariannya agar tidak dilakukan secara berlebihan serta berdampak baik bagi lingkungan sekitar.

Berbagai upaya dapat dilakukan salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mengontrol dengan baik ketersediaan dan persediaan sumber daya perikanan adalah bagaimana agar pemberian izin usaha perikanan diatur sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar pemerintah dan masyarakat dapat memantau pelaksanaan izin usaha perikanan yang telah diberikan kepada baik perseorangan atau badan hukum. Usaha perikanan yaitu usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ikan, baik itu di laut maupun di darat.

Wilayah Kabupaten Karimun memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut yang tersedia sangat melimpah, karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Luas wilayah lautan Kabupaten Karimun seluas 397.878 Ha yaitu 80,92% dari luas daratan Kabupaten Karimun. (Karimunkab.go.id). Potensi sebesar ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pengembangan yang bertujuan untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah kedepannya. Namun dalam pemanfaatan dan program-program pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan yang akan menyebabkan populasi ikan cepat habis tanpa dilakukan pembudidayaan agar ikan tersebut tetap terjaga kelestariannya.

Usaha pemanfaatan perikanan perlu dilakukan dengan cara usaha perikanan namun dalam mendirikan usaha perikanan harus mempunyai izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, dalam mengajukan izin usaha perikanan baik perorangan maupun badan hukum harus mematuhi prosedur dalam

mengajukan izin usaha perikanan. Untuk itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menuangkan pemikiran tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 tahun 2009 tentang usaha perikanan pada studi kasus perizinan usaha perikanan di UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kundur.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun khususnya pada wilayah kerja UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kundur yang mencakup 5 Kecamatan yaitu Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Kundur. Terkait izin usaha perikanan baik mencakup izin usaha perikanan dalam pengelolaan sumber daya ikan baik didarat maupun laut?
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Kabupaten Karimun khususnya di UPT Pelayanan Perikanan Kundur?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Kabupaten Karimun di UPT Pelayanan Perikanan Kundur serta upaya penyelesaiannya?

METODE

Metode pendekatan pada penulisan penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran di lapangan. (Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, 2015)

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. (Hadari N, Mimi M. 1994).

Metode analisis data menggunakan teknik analisis data dan deskriptif analisis. Data yang diperoleh disusun dan dijelaskan secara urut dan teratur. Data akan dikaji, dipadukan dengan landasan teori dan hukum yang digunakan. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

A. Gambaran Umum Potensi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten/kota dari Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki keluasan wilayah mencapai 984 km² dengan wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Luas wilayah perairan kabupaten Karimun mencapai 80,91% dan luas daratannya hanya 19,09% di mana wilayah dengan luas terbesar adalah Kecamatan Moro. Kabupaten Karimun juga terdiri dari 12 Kecamatan setelah pemekaran pada tahun 2012 yang semulanya hanya 9 Kecamatan (Karimunkab.go.id), yaitu:

1. Kecamatan Karimun
2. Kecamatan Meral

3. Kecamatan Tebing
4. Kecamatan Kundur
5. Kecamatan Moro
6. Kecamatan Durai
7. Kecamatan Buru
8. Kecamatan Kundur Utara
9. Kecamatan Kundur Barat
10. Kecamatan Meral Barat
11. Kecamatan Belat
12. Kecamatan Ungar

Setiap Kecamatan yang ada memiliki kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama, perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah. Kabupaten Karimun juga memiliki 251 buah pulau di mana baru sebanyak 54 pulau atau 21,51% yang sudah berpenghuni. Wilayah yang memiliki pulau terbanyak adalah Kecamatan Moro yaitu 35% dari total pulau, namun baru 19 pulau yang berpenghuni. Dua pulau terbesar dan menjadi pusat perekonomian serta permukiman adalah pulau Karimun dan pulau kundur. Ibu kota kabupaten juga berada di Pulau Karimun. Tepatnya di Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun.

Untuk itu, setiap urusan administrasi atau apapun mengharuskan untuk mobilitas menggunakan transportasi jalur laut. Tentunya dalam perihal perizinan usaha perikanan. Namun terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat di setiap kecamatan atau pulau untuk berbagai bidang terutama bidang perikanan. Terutama Pulau Kundur yang menjadi fokus penulis karena UPT Perikanan Kundur menaungi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Ungar dan Kecamatan Belat, tentunya begitu banyak hal dapat dieksploitasi dari sisi sektor perikanan di UPT Perikanan Kundur tersebut.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang sedang dalam pengembangan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan memiliki peluang yang berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Laju peningkatan ekonomi dapat dilihat pada angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mengidentifikasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah. (Tjandra, 2009).

Untuk mencapai peningkatan ekonomi daerah yang maksimal maka kebijakan utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengusahakan agar prioritas pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Maka, pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. (Sumarsono, 2017)

Potensi subsektor perikanan di Kabupaten Karimun dapat ditumbuh kembangkan dikarenakan, potensi local ini jika dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi komoditas unggulan daerah yang kompetitif. Komoditas unggulan yang merupakan komoditas yang memiliki posisi strategis berdasarkan pertimbangan

teknis maupun social ekonomi dan kelembagaan untuk dikembangkan di suatu wilayah.

Kusmanto et al. menjelaskan tentang subsector perikanan yang ada seperti sektor perikanan tangkap, sektor budi daya, dan sektor pengolahan hasil perikanan memiliki peran yang besar serta prospektif untuk dikembangkan, sektor perikanan tangkap memiliki keunggulan yang dapat dikembangkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memiliki potensi untuk diekspor ke daerah di luar Kabupaten Karimun. Sedangkan sektor budi daya (0,21) dan pengolahan (0,36) sehingga dimasukkan sebagai sektor non basis di Kabupaten Karimun sehingga kurang potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Karimun. (Kusumanto et al., 2019)

Adapun jenis komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa kriteria dalam penentuan komoditas unggulan pada perikanan tangkap di Kabupaten Karimun yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM), alat tangkap (armada), fasilitas (BBM, GPS, dan lainnya), cuaca (musim), kuantitas hasil tangkap, harga jual, dan permintaan pasar.

Dari kriteria tersebut yang paling berpengaruh dalam pemilihan komoditas unggulan yaitu alat tangkap (armada), kriteria ini merupakan aspek utama dalam penentuan komoditas unggulan dengan nilai bobot prioritas yaitu 0,40. Kemudian di susul dengan kuantitas hasil tangkap, fasilitas, harga jual, cuaca (musim), sumber daya manusia dan terakhir permintaan pasar.

B. Kebijakan Pemerintah terkait Perizinan Usaha Perikanan di UPT Perikanan Kundur

Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek (Suwitri, 2008).

Ketentuan tentang perikanan telah tertuang dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 pasal 25 ayat 1 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pelaksanaan usaha perikanan baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum harus melengkapi ketentuan dalam perizinan terlebih dahulu.

Untuk usaha perikanan dalam ketentuan perizinan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Bagi setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Namun, untuk ketentuan ini dikecualikan bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil. Yang dimaksudkan nelayan kecil yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal berukuran 2 GT atau tidak melebihi 5 GT (gross ton). Serta yang dimaksud pembudidaya ikan merupakan orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan dengan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah serta mengawetkannya.

Pelayanan perikanan pada UPT Perikanan Kundur dalam memberikan pelayanan perizinan usaha perikanan dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan. Ketentuan-ketentuan dalam perizinan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari ketentuan tentang:

1. Surat Laik Operasional (SLO)
Merupakan surat yang menyatakan dan jenis kapal layak atau tidaknya sebuah kapal untuk dioperasikan melakukan penangkapan dan pengangkutan kapal.
2. Log Book Perikanan (LBP)
Merupakan buku yang memuat data kapal antara lain tentang ukuran kapal dan jenis kapal (bahan dasar kapal).
3. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
Yaitu surat yang dikeluarkan oleh dinas kelautan dan perikanan untuk menarangkan jumlah dan jenis ikan yang diangkut sesuai izin usaha yang dimiliki.
4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Yaitu izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Adalah surat izin tertulis yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Yaitu izin surat tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan atau alat tangkap dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.
7. Surat Izin Penampungan dan Pengumpulan Hasil Perikanan (SITPPHP)
Yaitu surat izin yang harus dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk setiap tempat usah menampung dan mengumpulkan hasil perikanan di Kabupaten Karimun.
8. Surat Izin Budidaya Perikanan (SIBP)
Yaitu surat yang harus dimiliki oleh pembudidaya perikanan, untuk setiap tempat usaha budidaya perikanan (air tawar, air payau dan air laut) di Kabupaten Karimun.
9. Surat Izin Penjualan Ikan Hias (SIPH)
Yaitu surat yang harus dimiliki oleh pengusaha penjualan ikan hias, untuk setiap tempat usaha penjualan ikan hias di Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun sendiri dalam kebijakan tersebut dikecualikan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Yang kegiatan perikanannya dalam kategori non komersil dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri, serta kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar/dalam berukuran kurang dari dua (2) gross ton (GT). Dalam pelayanan perikanan UPT Perikanan Kundur yang mencakup 5

(lima) Kecamatan melayani seseorang atau badan hukum untuk melakukan perizinan usaha perikanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tersebut.

C. Pelaksanaan Perizinan Usaha Perikanan menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan di UPT Perikanan Kundur

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing sehingga perlu adanya pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang sudah dilimpahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan asas otonomi dan desentralisasi. Kabupaten Karimun juga mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan di bidang kelautan dan perikanan sesuai asas dekosentrasi seperti dengan memberikan pelayanan perikanan berupa Unit Pelayanan Teknis Perikanan di setiap kecamatan salah satunya yaitu UPT Perikanan Kundur yang mencakup pelayanan perikanan bagi lima kecamatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan dalam mengelola sumber daya pesisir tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 Ayat 2.

Dengan melihat besarnya potensi perikanan dan kelautan yang tersebar di Unit Pelayanan Teknis Perikanan Kundur memerlukan perhatian ekstra dalam tujuan untuk menggali secara optimal yang ditunjang dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan demikian peningkatan perekonomian baik secara lokal maupun nasional akan mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dampak dari adanya peningkatan hasil potensi perikanan dan kelautan yang dikelola secara baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan akan mendukung terciptanya industrialisasi perikanan di Indonesia,

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah pengelolaan perikanan yang meliputi:

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2. Sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk perikanan tangkap, dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah daerah.

Wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mengandung sumber daya ikan yang melimpah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Kabupaten Karimun berwenang mengatur urusan bidang perikanan, sebagaimana tertuang pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang usaha perikanan yang mengatur:

1. Urusan pemerintah sub perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Karimun dilakukan berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan dan kelautan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efektif,

efisien dan kelestarian yang berkelanjutan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak.

2. Pengaturan perikanan dalam peraturan daerah ini yang meliputi; Ketentuan umum, Azas dan Tujuan, Jenis usaha dan izin perikanan, Perizinan, alat tangkap dan kegiatan yang dilarang, Tempat pelelangan ikan, Retribusi perikanan, Tata cara pembayaran retribusi dan pungutan perikanan, Penerapan LBP (Log Book Perikanan) dan SLO (Surat Laik Operasional), Larangan dan penertiban, Pengawasan dan pengendalian, Penyediaan, Sanksi, Ketentuan lainnya, Ketentuan Penutup dalam satu kesatuan yang utuh.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan pada Pasal 1 Ayat 10 yaitu Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang berhubungan untuk menangkap atau membudidaya ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersial. Adapun jenis usaha perikanan menurut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 4 yaitu:

1. Penangkapan
2. Pengangkutan
3. Penampungan dan pengumpulan
4. Pengolahan dan pengawetan
5. Budidaya
6. Dan penjualan ikan hias.

Pelaksanaan usaha perikanan tersebut harus mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Izin usaha tersebut yaitu izin usaha penangkapan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penampungan dan pengumpulan, izin usaha pengolahan dan pengawetan, izin usaha budidaya, izin usaha ikan hias.

Izin usaha perikanan hanya diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi, Adapun beberapa pelaksanaan perizinan usaha perikanan yang terdapat di kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 yaitu;

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) memiliki masa berlaku selama perusahaan dimaksud masih melakukan kegiatan usaha penangkapan, pengangkutan, penampungan dan pengumpulan, pengolahan dan pengawetan, budidaya dan penjualan ikan hias sebagaimana tercantum dalam SIUP. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum tersebut wajib melaporkan realisasi usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP. Selanjutnya setiap orang atau badan hukum yang mempunyai izin usaha perikanan yang menggunakan alat tangkap dan kapal perikanan diwajibkan memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku, keterlambatan perpanjangan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Bagi pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini yaitu peran

Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, syarat dan tata cara pemberian izin, besarnya biaya yang diwajibkan serta pencabutan izin usaha perikanan akan diatur lebih lanjut.

Untuk setiap orang atau badan hukum yang menggunakan kapal pengangkut ikan dan hasil laut lainnya, wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Surat izin kapal pengangkut ikan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis berlaku, keterlambatan perpanjangan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Selanjutnya bagi yang mempunyai usaha penampungan dan pengumpulan ikan wajib memiliki Surat Izin Penampungan dan Pengumpulan Hasil Perikanan (SIPPHP), surat izin penampungan dan pengumpulan hasil perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlaku, serta keterlambatan perpanjangan akan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Untuk setiap orang atau badan hukum yang mempunyai usaha pengolahan dan pengawetan hasil perikanan wajib memiliki Surat Izin Tempat Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan (SITPPHP). Surat Izin Tempat Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan (SITPPHP) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. Keterlambatan perpanjangan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan atau memiliki usaha budidaya perikanan wajib memiliki Surat Izin Budidaya Perikanan (SIBP). Surat Izin Budidaya Perikanan (SIBP) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. Keterlambatan perpanjangan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Dan bagi perorangan atau badan hukum yang mempunyai usaha penjualan ikan hias wajib memiliki Surat Izin Penjualan Ikan Hias (SIPIH). Surat Izin Penjualan Ikan Hias (SIPIH) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku. Keterlambatan perpanjangan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya tarif awal.

Proses pelaksanaan perizinan usaha perikanan pada UPT Perikanan Kundur hanya membantu mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam mengajukan izin usaha perikanan maupun perpanjangan sehingga masyarakat tidak perlu ke Dinas Perikanan Kabupaten untuk melakukan pengajuan. Namun dengan seiring berjalannya waktu kini pengajuan izin usaha perikanan dapat diakses melalui website dan aplikasi. Pada UPT Perikanan Kundur juga memiliki Pegawai Penyuluh Perikanan yang bertugas dalam membantu para pelaku usaha

perikanan dalam memecahkan masalah yang dialami para pelaku usaha, seperti perpanjangan perizinan dan lain sebagainya.

Pemerintah Kabupaten Karimun tepatnya Dinas Perikanan Kabupaten Karimun tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin usaha perikanan terhadap pelaku usaha perikanan dengan skala kecil. Hal ini disebabkan kapal perikanan yang dibawah 2 GT tidak diperlukan izin. Ketentuan tersebut ada dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2009 tentang usaha perikanan. Pada pasal 6 ayat 3, terdapat pengecualian bagi nelayan kecil.

Pengajuan izin usaha diperlukan syarat-syarat untuk memenuhi diterbitkannya izin tersebut, perizinan usaha perikanan seperti SIUP, SIPI, SIKPI. Dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Semua permohonan perizinan diajukan kepada gubernur melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Persyaratan untuk mengajukan permohonan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan menjalankan usaha perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka dokumen-dokumen perizinan yang diberikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dilakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal selanjutnya kepada tahap membuat surat izin usaha perikanan.

Pembagian kewenangan penerbitan izin usaha perikanan berupa SIUP, SIPI, dan SIKPI. Untuk kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT dilakukan oleh direktorat jendral. Dan untuk ukuran kapal dari 10-30 dilakukan oleh gubernur dalam hal ini adalah dinas perikanan dan kelautan. Jika ukuran 5-10 atau bukti pencatatan kapal nelayan kecil yang menggunakan satu kapal paling besar 5 GT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilakukan oleh bupati dalam hal ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten. Serta Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap 6 bulan.

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Perikanan serta Upaya yang Dilakukan

Hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan diunit pelaksana teknis perikanan Kundur. Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 tahun 2019 tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun. Sebagai unit pelaksana teknis pada dinas dan badan yang dibentuk sesuai kebutuhan, tentunya pada bidang perikanan terdapat unit pelaksana teknis di setiap daerah yang dipilih sebagai penempatan unit pelaksana teknis.

Pada pasal 3 ayat 1 poin e Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan terbagi menjadi 6 UPT di seluruh Kabupaten Karimun. Salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis Perikanan Kundur, yang mempunyai 5 wilayah kerja antara lain Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Belat.

Dalam pelaksanaan pelayanan usaha perikanan di Unit Pelaksana Teknis Perikanan Kundur tentunya terdapat hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pelayanan usaha perikanan.

Menurut Jaka Anggara sebagai penyuluh lapangan di Kecamatan Ungar mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi adalah:

1. Adanya ketidaksesuaian data profil yang diberikan nelayan dengan data profil yang ada di lapangan baik itu dalam hal data profil kelompok pelaku usaha perikanan maupun data profil kapal yang diberikan ketika petugas penyuluh lapangan melakukan pengecekan di lapangan.
2. Masih adanya ketidakcocokan data diri yang diberikan nelayan sehingga dalam proses perizinan kelompok usaha perikanan mengalami keterlambatan penerbitan izin, hal ini dipengaruhi oleh ketidakpedulian nelayan tentang data administrasi kependudukan sehingga mengalami kendala ketika melakukan pengajuan izin usaha maupun pengajuan proposal dalam pengembangan usaha perikanan.
3. Sering terjadi permohonan izin usaha perikanan tidak dilakukan langsung oleh pengusaha atau nelayan. Para pengusaha dan nelayan sering mengutus orang lain untuk mengurus permohonan izin usaha perikanan, sedangkan orang yang diutus belum tentu mengerti mengenai kelengkapan syarat permohonan izin usaha perikanan karena belum lengkap sering terjadi bolak-balik hanya untuk melengkapi persyaratan tersebut dan hal tersebut memakan waktu dan tenaga.

Adapun kendala yang dihadapi oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan di wilayah kerja unit pelaksana teknis perikanan kundur, menurut bapak yusuf sebagai ketua nelayan terpadu Kabupaten Karimun (NTKK) di Kecamatan ungar mengemukakan kendala yang dihadapi adalah:

1. Adanya ketidaksesuaian data profil yang diberikan nelayan dengan data profil yang ada di lapangan baik itu dalam hal data profil kelompok pelaku usaha perikanan maupun data profil yang diberikan ketika petugas penyuluhan lapangan melakukan pengecekan di lapangan.
2. Masih adanya ketidakcocokan data diri yang diberikan nelayan sehingga dalam proses perizinan kelompok usaha perikanan mengalami keterlambatan penerbitan izin, hal ini dipengaruhi oleh ketidakpedulian nelayan tentang data administrasi kependudukan sehingga mengalami kendala ketika melakukan pengajuan izin usaha maupun pengajuan proposal dalam pengembangan usaha perikanan.

Upaya dalam mengatasi permasalahan mengenai perizinan usaha perikanan di Unit Pelaksana Teknis Perikanan Kundur. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala mengenai perizinan usaha perikanan tersebut di antaranya adalah:

1. Pembuatan perizinan usaha perikanan dilakukan secara kolektif, yaitu melalui perwakilan dari masing-masing kelompok usaha perikanan. Dan penyuluh lapangan juga melakukan pengecekan lapangan serta membantu proses perizinan usaha perikanan dalam pengumpulan data sehingga mempermudah bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Karimun merancang penggunaan aplikasi ARAH-KAN yang bertujuan untuk mempermudah perngurusan administrasi bagi unit pelaksana teknis di setiap wilayah kepada dinas

perikanan kabupaten. Perancangan pelayanan secara online melalui aplikasi ARAH-KAN dan bersama BPJS Ketenagakerjaan Menyusun langkah dan strategi untuk menjaring peserta asuransi bagi nelayan.

Dilihat dari hasil penelitian di atas tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang usaha perikanan di Kabupaten Karimun (studi tentang perizinan usaha perikanan di Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kundur, Kabupaten Karimun). Pemerintah Kabupaten Karimun khususnya pada wilayah kerja UPT Pelayanan Usaha Perikanan Kundur yang mencakup 5 Kecamatan yaitu Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Kundur. Terkait izin usaha perikanan baik mencakup izin usaha perikanan dalam pengelolaan sumber daya ikan baik di darat maupun laut.

Berdasarkan uraian yang telah tersebut penulis mengambil beberapa poin yang dapat menjadi suatu acuan diskusi meliputi tentang pertama, dengan faktor geografis yang lebih dominan dalam usaha perikanan masyarakat dalam lingkup UPT Perikanan Kundur masih minim kesadaran tentang betapa besarnya peluang yang ada melalui dukungan dari pemerintah contohnya dipermudahnya perizinan bagi nelayan-nelayan kecil dan banyak manfaat yang diberikan melalui kebijakan perikanan yang ada. Kedua, masih kurang pedulinya para nelayan dalam melengkapi aturan-aturan berkas yang harus diserahkan kepada pihak yang tunjuk dalam hal ini UPT Perikanan Kundur untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi dan kelengkapan berkas tersebut memungkinkan dapat menerima sebuah program pemerintah dalam menunjang usaha perikanan yang ada.

KESIMPULAN

Dengan segala potensi sumber daya alam salah satunya perikanan, kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun yang mengatur mengenai perizinan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Karimun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan. Yang dilandaskan dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan Kabupaten Karimun, bagi setiap pelaku usaha perikanan harus memiliki izin usaha perikanan dalam melakukan kegiatan perikanan baik itu nelayan maupun pembudidaya ikan. Adapun perizinan yang yang dilengkapi bagi pelaku usaha perikanan di antaranya yaitu SIUP, SIPI, SIKPI. Hal tersebut dikecualikan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Nelayan kecil dikategorikan sebagai non-komersil yang mempunyai kapal bermotor dibawah 5 GT (gross ton). Ketentuan wewenang dalam menerbitkan perizinan kapal perikanan yang dibawah 5 GT

merupakan wewenang pemerintah kabupaten melalui dinas perikanan, untuk diatas 5-30 GT merupakan wewenang pemerintah provinsi yang dalam hal ini yaitu dinas perikanan dan kelautan provinsi. Dan untuk kapal yang berukuran 30-ke atas merupakan wewenang dari direktorat jendral untuk menerbitkan perizinan usaha perikanan. Bagi nelayan kecil atau pembudidaya kecil perlu melakukan pendaftaran kapal perikanan dan usaha perikanan untuk dilakukan pendataan dan juga perizinan untuk melakukan kegiatan pengkapan ikan.

3. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang usaha perikanan yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Perikanan Kundur dalam proses perizinan usaha perikanan yaitu:
 - a) Adanya ketidakakuratan data profil yang diberikan nelayan dengan data profil yang ada dilapangan baik itu dalam hal data profil kelompok pelaku usaha perikanan maupun data profil kapal yang diberikan. Ketika petugas penyuluh lapangan melakukan pengecekan di lapangan.
 - b) Masih adanya ketidakcocokan data diri yang diberikan nelayan sehingga dalam proses perizinan kelompok usaha perikanan mengalami keterlambatan penerbitan izin, hal ini dipengaruhi oleh ketidakpedulian nelayan tentang data administrasi kependudukan sehingga mengalami kendala. Ketika melakukan pengajuan izin usaha maupun pengajuan proposal dalam pengembangan usaha perikanan
4. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan
 - a) Pembuatan perizinan usaha perikanan dilakukan secara kolektif, yaitu melalui perwakilan dari masing-masing kelompok usaha perikanan. Dan penyuluh lapangan juga melakukan pengecekan lapangan serta membantu proses perizinan usaha perikanan dalam pengumpulan data sehingga mempermudah bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih.
 - b) Dinas perikanan kabupaten karimun merancang penggunaan aplikasi ARAH-KAN yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan administrasi bagi unit pelaksana teknis disetiap usaha wilayah kepada dinas perikanan kabupaten. Perencanaan pelayanan secara online melalui aplikasi ARAH-KAN dan bersama BPJS ketenagakerjaan menyusun langkah dan strategi untuk menjaring peserta asuransi bagi nelayan.

REFERENSI

- Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, D. H. (2015). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Perikanan Tangkap. *Serambi Hukum*, 6(02), 1–13. https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_IN_NOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA
- Kusumanto, I., Anwardi, F., Sari, P. A., Anggraini, W., & Nofirza, F. (2019). Analisis Sektor Basis Perikanan dan Komoditas Unggulan di Kabupaten Karimun. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 8(2), 81–88. <https://doi.org/10.26593/jrsi.v8i2.3272.81-88>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Marhaeni Ria Siombo. (2010). Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta : Kompas Gramedia, halaman 1
- Soekanto, Soerjono. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal. 97.
- Hadari N, Mimi M. (1994). Penelitian Terapan. Yogyakarta; hal. 73
- Tjandra, W. R. (2009). Hukum Keuangan Negara. Jakarta; Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sumarsono, H., Nasikh., dan Muslikah, S. (2017). Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah. Malang; Gunung samudera
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1
- Peraturan daerah kabubapten karimun nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan
- Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan bupati karimun nomor 14 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun
- Karimunkab.go.id. (2022). Gambaran umum daerah kabupaten karimun. Diakses tanggal 1 september 2022. <https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/>
- Dpmptsp. (2022). sektor kelautan dan perikanan Karimun. Diakses tanggal 15 juni 2022. <https://dpmptsp.karimunkab.go.id/sektor-kelautan-dan-perikanan/https://karimunkab.go.id/kecamatan/>
- Anggara, J. Penyuluh Perikanan Lapangan Kecamatan Ungar. wawancara tanggal 14 juni 2022.
- Yusuf. Ketua Nelayan Terpadu Kabupaten Karimun, Kecamatan Ungar. Wawancara tanggal 14 juni 2022.